BIKIN LEGA PETANI, ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN TEMANGGUNG DITAMBAH 14,4 RIBU TON

Sumber Gambar:
https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/petani-menebar-pupuk-pada-tanaman-padi-di-persawahan-desa-_190211141339-947.jpg

Isi Berita:

RADARMAGELANG,ID, Temanggung - Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Temanggung bertambah 14,4 ribu ton pada masa tanam April, Mei, Juni, dan Juli 2024.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto menyampaikan, ketersediaan pupuk bersubsidi didapat dari hasil pantauan gudang pupuk dan catatan penyerapan hingga awal Mei 2024.

Berdasarkan alokasi perubahan, ada penambahan pupuk bersubsidi Urea, NPK Formula Khusus dan NPK Phonska, total penambahan 14.494.965 kilogram.

"Alokasi awal pupuk Urea sebanyak 6.781.795 kilogram menjadi 12.594.320 kilogram atau ada penambahan 5.812.525 kilogram. Urea sampai saat ini sudah ada penyerapan 1.865.291 kilogram atau 14,8 persen," jelasnya.

Pupuk NPK Phonska, alokasi awal 10.610.068 kilogram dan ada penambahan 8.668.041 kilogram menjadi 19.278.109 kilogram. Sementara penyerapan tercatat 2.064.672 kilogram atau 10,7 persen.

"NPK Formula Khusus alokasi awal 2.349 kilogram. Di alokasi perubahan ada penambahan

14.399 kilogram menjadi 16.748 kilogram dan serapan 444 kilogram atau sekitar 2,65 persen," katanya.

Pihaknya terus melakukan sosialisasi Permentan Nomor 01 Tahun 2024 sebagai revisi Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Menurut dia, revisi ini untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi secara akurat dan tepat sasaran.

Dia menyampaikan, penyuluh pertanian di lapangan dilibatkan dalam sosialisasi termasuk dalam menyampaikan imbauan pada petani untuk segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Disampaikan, pupuk merupakan komoditas penting sebagai usaha mencapai ketahanan dan produksi pangan nasional

"Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan berdasarkan data e-RDKK dengan batas alokasi per kecamatan yang ditetapkan melalui SK bupati/wali kota," ungkapnya.

Dia mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan sebaran wilayah.

Sedangkan pertimbangan penetapan alokasi e-RDKK dan rincian alokasi per wilayah dengan mempertimbangkan luas baku sawah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

"Penambahan alokasi pupuk, pada musim tanam ini diharapkan petani dapat meningkatkan produksi dan percepatan tanam tanpa khawatir akan ketersediaan pupuk," tutupnya. (din/lis)

Sumber Berita:

1. https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/684647859/bikin-lega-petani-alokasi-pupuk-bersubsidi-di-kabupaten-temanggung-ditambah-144-ribu-ton, “Bikin Lega Petani, Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Temanggung Ditambah 14,4 Ribu Ton”, tanggal 13 Mei 2024.
2. https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/alokasi-pupuk-bersubsidi-di-temanggung-ditambah-144-ribu-ton, “Alokasi Pupuk Bersubsidi di Temanggung Ditambah 14,4 Ribu Ton”, tanggal 14 Mei 2024.

3. https://rejogja.republika.co.id/berita/sdcvmt432/alokasi-pupuk-subsidi-untuk-temanggung-ditambah-144-ribu-ton, "Alokasi Pupuk Subsidi untuk Temanggung Ditambah 14,4 Ribu Ton", tanggal 12 Mei 2024.
4. https://jateng.antaranews.com/berita/532947/alokasi-pupuk-bersubsidi-di-temanggung-ditambah, "Alokasi pupuk bersubsidi di Temanggung ditambah", tanggal 12 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.[1]
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.[2]
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  b. Pasal 24
     1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
     2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        a) Belanja Daerah; dan
        b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

[1] Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20
[2] *Ibid*

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

  Lampiran

  D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi